

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dasar Hukum Keputusan:

UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN
KEEMPAT TAHUN 2025**

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025
Lampiran : 2 (Dua) lembar